

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan pokok diturunkan agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹ Salah satu implementasi dari prinsip dasar ini adalah memelihara keturunan melalui lembaga perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang suami atau istri wafat. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusya sebuah perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi.² Dalam hal ini Islam membenarkan putusya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, karena putusya perkawinan berarti berakhirnya hubungan antara suami dan istri.

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah berupa meninggalnya salah satu pasangan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi penyebab berakhirnya pada hubungan perkawinan. Meninggal yang menjadi sebab

¹Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaafaqaat Fii Ushuul alSyarii'ah*, juz III, Bairut Dar al Fikr, 1973, hlm. 178

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta Kencana, 2010, hlm. 124

putusnya perkawinan, meliputi baik meninggal secara fisik yakni kematian yang diketahui jenazahnya sehingga kematian itu benar-benar secara biologis. Meninggal secara yuridis yakni hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia melalui proses pengadilan hakim memutuskan kematian tersebut.³

Dalam Islam wanita yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup atau cerai mati harus menjalani masa *iddah*. Dalam masa *iddah* wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga masa *iddah*-nya berakhir. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka ia diwajibkan ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Dan bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan, meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.⁴ Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 234)

Selain menjalani masa *iddah* seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya juga harus melaksanakan masa berkabung yang dalam agama disebut *ihdad* atau *hidad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus

³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003, hlm. 248

⁴Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hlm. 25

menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Kata *ihdad* atau *hiddad* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “masa berkabung” arti dari masa berkabung ini menemukan konteksnya karena dalam kamus-kamus bahasa Arab kata *ihdad* atau *hiddad* diartikan sebagai “pakaian berkabung” (*tsiyab al-ma'tam*) atau menunjukkan duka cita atas kematian seseorang (*al-isy'ar bi al-huzn 'ala mayyit*)⁵

Selain menurut ulama fiqih ber-*iddah*, seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya juga harus melaksanakan *ihdad* (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari dengan larang-larangannya yaitu dengan tidak berhias, tidak memakai parfum, tidak berceklak mata dan tidak boleh keluar rumah.⁶ Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, menerima pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.⁷ Ketentuan *ihdad* ini didasarkan sabdakan Rasulullah Saw, dalam hadisnya:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَبِي سَمْعَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلْعَالِي زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا⁸

Artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu

⁵Ibrahim Musthafa dan kawan-kawan, *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, hlm. 160

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, fiqih Munafakahat, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 342

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Entri I, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm. 645

⁸Muslim bin Hujaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar ihya al-Turats al-Arabi, 1405 H, no 2730, hlm. 202

Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zaenab binti Abi Salamah bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata: Zaenab mengatakan: Saya pernah menemui Ummu Habibah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata: "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari." (HR.Muslim)

Hadis ini menunjukkan kewajiban *ihdad* (masa berkabung) bagi seorang istri yang ditinggal wafat suaminya.⁹ Akan tetapi menurut Imam Hasan al-Basri bahwa *ihdad* tidaklah wajib. Dari hadis ini juga perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial terkait dengan hak-hak kaum wanita yang banyak kalangan hak-hak tersebut telah terisolasi dengan adanya hukum wajib ber-*ihdad* (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini bagi wanita yang bekerja tentu dapat berakibat hancurnya karir, apalagi jika wanita tersebut juga berperan sebagai tulang punggung dan tempat bergantung keluarganya. Berangkat dari hal-hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana, ***Kajian Ma'anil Hadis Tentang Ihdad Bagi Wanita Yang Di Tinggal Wafat Suami.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁹Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taafsir As-Sa'di*, Jakarta, Darul Haq, 2006, hlm. 381

1. Bagaimana analisis ma'anil terhadap hadis tentang masa *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suami?
2. Bagaimana pemaknaan terhadap hadis *ihdad* ini jika dikaitkan kondisi realitas wanita pada masa sekarang?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendapat pemahaman tentang hadis *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suami
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan hadis tentang *ihdad* jika dikaitkan kondisi realitas wanita pada masa sekarang

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat akhir masa perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi untuk memenuhi pengambilan gelar sarjana Prodi Ilmu Haidis, Fakultas Uhluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- b. Dapat memberikan bahan untuk penelitian yang selanjutnya untuk menambah wawasan dan manfaat tentang kajian ma'anil hadis tentang masa iddah wanita yang ditinggal suami.

D. Kajian Kepustakaan

Terkait tema yang tertulis, penulis menemukan beberapa literature yang memiliki relevansi diantaranya:

Skripsi yang berjudul *Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*.¹⁰ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, Karya Ahmad Fahru, Pokok pembahasan skripsi ini adalah praktik pelaksanaan Iddah dan *Ihdad* (masa berkabung) yang dilakukan perempuan yang bekerja ditinjau dari ketentuan Islam dan Hukum yang sedang berlaku. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis teliti, penulis berfokus pada hadis tentang masa berkabung wanita yang tinggal mati suami dalam kajian ma'anil hadis.

Skripsi yang berjudul *perempuan yang bekerja yang memiliki tanggung jawab (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011, Karya Heri Purwanto, membatasi penelitiannya yang memfokuskan menurut tuntunan Islam terhadap wanita yang mencari rezeki di luar rumah atau wanita karir.¹¹

Skripsi yang berjudul *Teori Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Yang di Tinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis)*, IAIN Purwokerto 2015, dalam skripsinya Waliko membatasi penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang *iddah* dan *ihdad*, seputar pemaknaan hadis, hikmah hadis berkabung bagi wanita sebab suami meninggal,¹²berbeda halnya dengan penelitian yang penulis teliti, penulishanya berfokus pada masa ihdad wanita yang di tinggal wafat suaminya.

¹⁰Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif*, Jakarta, 2015, hlm.10

¹¹Heri Purwanto, *Wanita Karir Dalam Keluarga*, Yogyakarta, 2010, hlm. 24

¹²Waliko, *Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Yang di Tinggal Mati Suaminya Tinjauan Ma'anil Hadis*, IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 4

Buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karya Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH. MH. Buku ini dalam halaman 118 membahas tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Adapun pembahasannya mengatakan bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu kematian.¹³

Buku yang berjudul *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam* karya *Taqi al-Din* beliau menyebutkan pendapat ulama yang membahas tentang tata cara berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam karya ini juga beliau menjelaskan *Asbaal-Wurudal-Hadis* yaitu adanya adat arab yang mengharuskan cara-cara yang tidak manusiawi dijalankan oleh seorang istri setelah suaminya wafat.¹⁴

Buku yang berjudul *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, karya Nasaruddin Umar. Buku ini pada salah satu babnya membahas tentang pengertian (konsep) kodrat perempuan, hak dan kewajiban perempuan. Didalam buku ini Nasaruddin tidak menjelaskan secara detail, ia hanya memberikan batasan-batasan secara umum dan contoh pekerjaan yang dilakukan wanita pada masa Nabi Saw.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, Pena, 2010, hlm. 118

¹⁴Taqi al-Din, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, Mesir, Matba'at al-Syarif, hlm. 8-6

¹⁵Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2000, hlm. 54

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan *library research*,¹⁶ yakni suatu penelitian yang berusaha mengkaji dari berbagai tulisan atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.¹⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan dua sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer¹⁸

Seperti yang telah diuraikan bahwa objek penelitian ini adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, karena itu sumber data primer dalam kitab Shahih Bukhari.

b. Sumber Data Sekunder.¹⁹

Adapun sumber data sekunder merujuk pada pustaka penunjang, yaitu Al-Qur'an sebagai referensi konfirmatif tentang topik ini, dan beberapa kitab tafsir sebagai penafsiran ayat yang digunakan dalam penelitian ini kemudian untuk melacak keberadaan hadis menggunakan *Mu'jam Al-Mufaros Li Al-Fadzi Al-Hadis An-Nabawi Al-Syarif* karangan AJ Wensik terbitan Leiden E.J Brill tahun 1956 dan untuk mengetahui syarah hadis yaitu dengan melihat kitab syarah *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* karangan Imam An-Nawawi 2011 serta *Asbabul Wurud Ilmu Ma'anil Hadis* dan buku-buku yang relevan

¹⁶Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UMY, 1994, hlm. 45

¹⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press, 2011, hlm. 25

¹⁸Data yang di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertamanya. Selengkapnya dalam Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet 13, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 84

¹⁹Sumadi Suryabrata, Segala data yang mendukung, melengkapi dan menunjang selain sumber data primer baik berupa literature-literatur maupun hasil wawancara, hlm. 85

dengan pembahasan, juga menggunakan kamus bahasa Arab seperti kamus al-Munawwir karya A.W Munawwir Muhammad Fairuz.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat dan menelaah berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Kemudian sumber data yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari, dan dikaji untuk selanjutnya diadakan penganalisaan.

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memahami dengan menguraikan, menganalisis dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke khusus.²⁰ sehingga penyajian penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas, karena objek penelitian ini berupa hadis yang tersebar dalam beberapa kita hadis dan berfokus dalam sebuah tema, maka penelitian ini menggunakan metode ma'anil hadis yang digunakan oleh Muh Zuhri,²¹ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Kebahasaan dalam memahami hadis dilakukan dengan cara sebagai berikut

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Receache*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990, hlm. 42

²¹ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta, Lesfi, 2003, hlm. 54

1) Mengatasi Makna Sukar Dengan Asumsi Terjadinya Riwayat Bi al-Ma'na, karena sebagian besar hadis diriwayatkan dengan makna (riwayat bi al-Ma'na), bukan riwayat bi al-lafazh

2) Menggunakan Ilmu Gharib Al-Hadis

Gharib al-hadis adalah ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam matan hadis karena lafaz tersebut jarang digunakan.

- b. Memahami struktur kalimat dalam hadis yaitu dengan mempertimbangkan aspek hakiki²² dan majazi²³ dan menyertakan asbabul wurud
- c. Menghadapkan Hadis Dengan Ilmu Pengetahuan. Hadis tidak selamanya bermuatan dogma agama, ajaran ritual ataupun norma-norma saja, akan tetapi meliputi aspek ilmu pengetahuan juga.
- d. Metode Hermeneutika. Dalam ilmu hadis, hermeneutika disebut dengan kajian *asbabul al-wurud* yang mengarah pada penafsiran teoritis. Metode ini selalu melibatkan tiga unsur utama, yaitu teks, pensyarah dan pembaca, serta hanya untuk memahami yang telah valid ke shahihannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian maka penulis membagi pokok bahasa menjadi empat bab yang masih perlu

²² Makna hakiki adalah sebenarnya, sesungguhnya atau lafaz yang digunakan pada makna aslinya, lihat, Desi Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya, Abdi Tame, 2001, hlm. 164

²³ Majazi adalah tidak sebenarnya, sebagai kiasan, sebagai persamaan, atau kata yang digunakan pada makna yang bukan aslinya

diuraikan lagi menjadi sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun rincian dari keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, Landasan teori meliputi, pengertian *ihdad*, tujuan dan larangan wanita pada masa *ihdad*, dasar hukum *ihdad*, pandangan ulama terhadap *hdad*

Bab III, Analisis tentang hadis *ihdad* meliputi, deskripsi hadis tentang *ihdad*, pemahaman menurut syarah hadis, pendekatan *asbabul wurud*, kontekstualisasi hadis *ihdad*.

Bab IV, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan menjelaskan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP *IHDAD* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ihdad*

Ihdad berasal dari kata *ahadda* yang artinya tidak bersolek atau berhias karena kematian suami (berkabung).¹*Ahadda* berasal dari kata *hadda* yang artinya adalah membatasi² sehingga dari arti membatasi ini akan timbul pernyataan bahwa seorang istri ketika suaminya meninggal dunia hendaknya membatasi dirinya dalam segala hal, mulai dari tata cara berpakaian, berhias dan beraktifitas. Sementara makna *hidad* adalah berkabung berkabung. Dalam ilmu tentang hukum Islam makna *ihdad* berarti masa berkabung untuk seorang istri atas kematian suaminya, di dalam berkabung selama empat bulan sepuluh hari juga terdapat larangan-larangannya antara lain, bercelak mata, berhias diri, memakai wewangian, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.³ Serta melakukan apapun yang bisa dianggap mengundanghasrat lelaki untuk menikah atau meminangnya⁴

Sedangkan makna *ihdad* secara istilah adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk didalamnya adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, yang demikian adalah *ihdad* atau tercegahnya

¹Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina, 1997, hlm. 243

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Bairut, Dar al-Fikr, 1403 H, 1983 M, hlm. 278

³M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994, hlm.

⁴Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hlm. 348

seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.⁵ Mengenai *ihdad* (masa berkabung) dan permasalahannya, Ibn Rusyd menjelaskan bahwa kaum muslimin telah sepakat *ihdad* (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah dalam masa *iddah* dan *ihdad* kematian suami.

Menurut Imam Nawawi *ihdad* adalah:

وَأَمَّا الْإِدَادُ فِي الشَّرْعِ فَهُوَ تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةِ⁶

Artinya: *Ihdad* menurut syara' adalah meninggalkan wewangian dan perhiasan.

Dikalangan Ulama telah disepakati bahwa masa berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang ditinggal wafat suaminya, dari sinilah wajibkannya berkabung dalam Islam maksudnya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal landasan dari wajibnya berkabung atas wanita karena kematian suami yaitu sabda Nabi Saw.

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan *ihdad* (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari (HR. Muslim).

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara bahasa (lughawi) *ihdad* dalam arti al-Man'u (cegahan atau

⁵Mansour, *Fiqh Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 4

⁶Abu Zakaria Muhyiddin, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj, *ShahihMuslim bin Hajjaj*, juz 10, Beirut Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392 H, hlm. 111

larangan). Sedangkan menurut pengertian hukum Islam istilah *ihdad* ialah tidak memakai pakaian dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan. Makna yang sama diungkapkan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ia mengatakan *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti al-man'u (cegahan atau larangan). Sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi memberikan definisi *ihdad* yaitu menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan.⁷

Wahbah al-Zuhaili⁸ memberikan definisi tentang *ihdad* yaitu meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik yang mengahrumkan maupun tidak. Ia menerangkan untuk tidak memakai parfum riasan, perona mata, minyak, atau sesuatu yang berhubungan dengan anggota badan wanita kecuali untuk memperindah tempat tidur, karpet, gorden, dan alat-alat rumah tangganya ia tidak dilarang. Menurut Syekh Sayyid Sabiq definisi yang setara mengenai *ihdad* ia mengatakan bahwa *ihdad* adalah menahaan diri dari untuk tidak bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, inai dan celak mata. Mengenai ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa diwajibkan pada seorang istri yang ditinggal wafat suaminya, dalam masa menunggu ia ditunjukkan untuk menunjukkan kesetian serta menjaga hak-hak suami.

⁷Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 12

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz IX, Damaskus, Dar al-Fikr, 1997, hlm. 7204

Dari beberapa definisi di atas meskipun berbeda, akan tetapi inti dari pokoknya sama yakni ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, serta hal-hal lain yang bisa mendatangkan syahwat juga gairah kaum lelaki, terhadap wanita atas kematian suaminya.⁹ Dan masa berkabung adalah masa dimana seseorang harus memiliki rasa yaitu, mempersiapkan, menata mental, menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Dimana tiga poin ini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at yaitu dengan kompromi, keserasian dan keadilan.

B. Tujuan *Ihdad* Dan Dasar Hukum

1. Tujuan *Ihdad*

- a. Memberikan banyak waktu yang cukup untuk belasungkawa atau ber-*ihdad* serta sekaligus mencegah agar tidak timbul fitnah.¹⁰
- b. Kompilasi dalam peraturan Islam Pasal 170 ayat1 mengemukakan bahwa wanita yang atas kematian suaminya adalah wajib untuk melakukan *ihdad* selama masa menunggu untuk menandakan sebagai belasungkawa serta menahan timbulnya fitnah.
- c. Untuk menjaga hubungan keluarga suami yang meninggal agar tetap harmonis dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- d. Berkabung yaitu dengan menampakkan kemudaratan atau kedukaan atas kematian suaminya, dan hukum untuk bersedih karena yang

⁹Huzaemah, *Problematika Hukum Islam*...., hlm. 14

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Garfindo Persada, hlm.

lainnya.¹¹ Melainkan cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa nabi dan Khulafaur Rasyidin tidak melakukan *ihdad* selain cerai mati.

2. Dasar Hukum *Ihdad*

Para imam mazhab setuju mengenai wajibnya wanita yang ditinggal wafat suaminya harus melaksanakan *ihdad* (berkabung), baik wanita yang sudah berusia lanjut maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali mazhab hanafi yang mengatakan bahwa wanita dzimi dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (mukallaf).¹² Ulama bersepakat terhadap kewajiban *ihdad* atas seorang istri yang ditinggal wafat suaminya berdasarkan dari, pernikahan yang sah, meskipun seorang perempuan belum di *dukhul* (belum dicampuri) dan meninggal dalam masa perkawinannya.

Ber-*ihdad* atas kematian suami wajib dijalani istri selama empat bulan sepuluh hari, demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *ihdad* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama

¹¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 372

¹²Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2007, hlm.

masa *iddah* kematian suami.¹³ Adapun landasan hukum disyar'atkannya *ihdad* adalah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.(QS. Al-Baqarah 234)

a. Adapun Hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّيَعْنَهَا زَوْجَهَا وَقَدِ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لِأَنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

Artinya: Dari Zainab binti Abi Salamah r.a berkata bahwa dia datang kerumah Ummu Habibah, istri Nabi saw. Zaibab berkata, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. kemudian bertanya, wahai Rasulullah anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? Rasulullah menjawab tidak boleh, beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dijelaskannya tidak boleh, setelah itu beliau bersabda sesungguhnya masa menunggu terhadap wanita tersebut ialah selama empat bulan sepuluh hari.(HR.Muslim)¹⁴

Hukum *ihdad* adalah wajib menurut al-Qur'an dan Sunnah selama *iddah* untuk wanita atas kematian suaminya, namun jika ditalak ba'in fasakh pernikahannya ataupun terkena talak raj'i maka hukum ber-*ihdad* menjadi sunnah. Sebagian Ulama bahkan menyatakan bahwa sunnah terhadap seorang istri yang ditalak raj'i dan disunnahkan untuk bersolek serta tidak ber-*ihdad*.

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, juz II, Dar al-Fikr, Beirut tt, th, hlm. 92

¹⁴An-Nawawi, *Shahih Muslim Syarh an-Nawawi*, Beirut, Daar el-Ihya, cet 3, juz 10, 1984, hlm. 113

Dengan tujuan supaya suaminya terdorong untuk kembali dan melakukan rujuk.

C. Larangan Perempuan Pada Masa *Ihdad*

Eksistensi wanita (khususnya wanita karier) yang karena wafat suaminya, maka dia diharuskan untuk melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya yakni *ihdad*, berkabung sebagai bagian dari masa *iddah* yang merupakan masa menunggu seorang istri dari antisipasi sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.¹⁵

Adapun larangan dalam masa *ihdad* seperti Sabda Rasulullah saw:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ
 أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لَأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ أَنْ تَجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ
 وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا¹⁶

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata: telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap suami, ia tidak boleh memakai celak, mengecat kuku serta memakai pakaian yang dicelup." (HR.an-Nasa'i)*

Ibnu Rusy menyimpulkan bahwa mengenai hal-hal yang dilarang dalam ber-*ihdad* seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan perhiasan dan dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki, akan tetapi sesuatu yang bukan dianggap sebagai perhiasan tidak dilarang. Menurut pendapatnya juga para

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh VIII terjemah Moh Talib*, Bandung, al-Ma'arif, 1990, hlm. 140

¹⁶Ahmad Ibn Syu'aibah Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *al-Mujtabah Min as-Sunan*, Halb, Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, Juz 6, Hadis No 3480, hlm. 202

ahli fikih boleh-boleh saja memakai celak jika dalam keadaan terpaksa, namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dalam memakai celak mata tidak dianggap sebagai perhiasan.¹⁷

Walaupun Jumhur Ulama telah menyepakati tentang wajib ber-*ihdad* terhadap seorang istri karena ditinggal wafat suami, namun tidak semuanya berpendapat sama seperti dalam hal memakai celak mata. Yang melatarbelakangi perbedaan tersebut ialah tentang pemakaian celak mata itu sendiri, ada beberapa yang beranggapan bahwa celak mata itu tidak termasuk perhiasan. Menurut pendapat Ibrahim al-Bajuri ia mengatakan bahwa tidak mewajibkan jika memakai sesuatu yang bisa menghilangkan bau tidak sedap jika tidak dimaksudkan untuk berhias dan wangi-wangian sebagaimana dalam memakai minyak pada rambut atau sebagainya.¹⁸

Menurut Ibnu Qudamah ra,¹⁹ menyebutkan ada tiga macam yang harus di jauhi wanita yang berihdad yaitu:

- a. Bersolek atau menghiasi dirinya seperti memakai pacar, memakai kosmetik pada wajah, memakai itsmid (celak).
- b. Meninggalkan pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah misalnya *mu'ashfar*, *muza'far*, celupan berwarna

¹⁷Abu Ishak Syairazi, *al-Muhazzab Fi Fiq Imam Syafi'i*, Semarang, Putera Semarang, hlm. 1496

¹⁸Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Surabaya, Daar el-Abidin, 2000, hlm. 175

¹⁹ Ibnu Qudamah, *al-Muqni Fiy Fiq Imam al-Sunnah Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibaniy*, Riyadl Maktabah Riyadl al-Hadis, juz III, 1980, hlm. 268

merah dan seluruh warna yang memperindah pemakainya seperti biru, hijau, dan kuning.

c. Perhiasan seluruhnya seperti cincin dan yang lainnya.

Menurut Ibnu Qudamah ra berkata, “perkataan ‘Atha’ ra, dibolehkan memakai perhiasan dari perak karena yang dilarang adalah perhiasan dari emas, pendapat ‘Atha’ ini tidaklah benar. Karena larangan yang disebutkan dalam hadis sifatnya umum, dan juga perhiasan akan menambah kebagusan si wanita dan memberi dorongan untuk menggaulinya.

Disamping itu, mengenai *ihdad* terdapat larangan lain yaitu larangan tidak boleh keluar rumah, akan tetapi jika ada keperluan tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar dalam mencari rezeki. Sebagaimana keadaan wanita pekerja yang menjalani hidupnya harus diluar rumah yaitu seperti dokter, perawat dan lain-lain, maka diperbolehkan mereka untuk keluar rumah dan menunaikan kewajibannya, jika karier yang ditekuninya itu adalah tanah tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melaksanakan *ihdad* ia akan kehilangan mata pencariannya, sedangkan ia tidak mempunyai orang-orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya. Apalagi jika ia mendapat anak dari peninggalan suaminya yang harus dikasih makan namun apabila ia melaksanakan *ihdad* maka kehidupan keluarganya bakal terancam. Dalam keadaan darurat (sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda). Hal seperti ini maka ia boleh mengenakan pakaian dan perhiasan. Akan tetapi ia

tetap harus memakainya seadanya untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencariannya dan tidak boleh lebih dari itu. Begitu juga jika mereka berjumpa dengan orang banyak, maka boleh untuknya memakai parfum seadanya, asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.²⁰

D. Pandangan Ulama Terhadap *Ihdad*

Para ulama bersepakat terhadap kewajiban *ihdad* atas seorang perempuan pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang perempuan belum di *dukhul* (digauli). Adapun dasar dari pernyataan tersebut adalah hadis Nabi saw yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ayub dari Nafi bahwa Shofiyah binti Ubaid telah mengabarkan kepadanya bahwasanya dia telah mendengar Hafshah binti Umar dan isteri Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda tidak diperkenankan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berkabung atas kematian seseorang melebihi tiga hari kecuali atas kematian suaminya karena ia berkabung untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Ahmad)*

Sebagaimana setelah disetujui oleh jumhur ulama, atas dasar hadis tersebut tidak terdapat masa *ihdad* bagi laki-laki, dan menunjukkan bahwa atas dasar hadis tersebut bagi seorang perempuan tidak terdapat *ihdad* yang

²⁰Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 330

tertalak raj'iy akan tetapi Imam syafi'i berpendapat bahwa bagi perempuan yang tertalak raj'iy sunnah melakukan *ihdad* jika tidak terdapat harapan antara suami istri rujuk kembali.²¹

Dalam berkabung Imam Syafi'i menemukan bahwa masing-masing wanita wajib ber-*ihdad*, dan sebagian sahabat mengatakan juga bahwa yang lebih baik baginya menghias diri dengan sesuatu yang mendorong suami kembali padanya, akan tetapi yang dimaksud di sini bahwa bersolek adalah ditunjukkan kepada suami, tidak untuk orang lain. Apabila perempuan yang di talak raj'i bersolek dan memperindah diri untuk menarik laki-laki lain, dalam hal ini tidak dibenarkan jika ia masih dalam masa menunggu, karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali. Sedangkan perempuan jika ditalak karena khuluk, Maka hal tersebut ada dua qaul, namun dari keduanya qaul yang lebih unggul juga tidak wajib *ihdad* karena *iddah* dari talak, sehingga menyerupai perempuan yang ditalak raj'iy dan juga diputuskan dengan talak karena menyerupai perempuan yang ditalak raj'iy dan tidak dapat dibebani dengan kesusah payahan, berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Menurut qaul qadim, ia wajib ber-*ihdad* karena ditalak ba'in dan sedang ber-*iddah* serupa dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya.²²

²¹Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002, hlm. 97

²²Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih*, Jilid 2, Surabaya, Bina Iman, 1993, hlm. 275-279

Imam Malik berbeda pendapat bahwa diwajibkan *ihdad* atas wanita muslimah dan ahli kitab, walaupun masih kecil dan yang sudah dewasa. Sehubungan dengan hamba wanita yang ditinggal wafat oleh tuannya, walau sebagai *ummul walad* (hamba perempuan yang telah memperoleh dari anak tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik tidak wajib *ihdad* atasnya, pendapat ini dikemukakan oleh para fuqoha *amshar* (fuqoha negeri-negeri besar). Menurut Imam Malik yang terkenal dalam ahli kitab ditentang oleh Ibnu Nafi' dan Asyhab (dua orang diantara pengikut Imam Malik). Tetapi pendapat keduanya ini juga diriwayatkan Imam Malik, dan orang pengikut Imam Malik dikemukakan oleh Imam Syafi'i yakni bahwasannya tidak ada kewajiban *ihdad* perempuan ahli kitab.²³

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa tidak adanya berkabung bagi wanita jika masih kecil dan perempuan ahli kitab. Dan sekelompok fuqoha mengemukakan bahwasannya *ihdad* tidak ada bagi hamba wanita yang sudah dinikahi oleh tuannya. Namun untuk siapa melaksanakan berkabung hampir seluruh Ulama berpendapat bahwa berkabung hanya untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya namun tidak berlaku untuk yang lainnya.

Dari beberapa pendapat diatas para ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung). Baik wanita itu masih kecil atau lanjut usia, muslim ataupun non

²³ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003, hlm. 303

muslim. Kecuali Imam Hanafi, karena beliau berbeda pendapat bahwa wanita dzimmi dan yang masi kecil tidak harus menjalani *ihdad* sebab mereka golongan orang yang tidak dikenai kewajiban (ghairu mukallaf).²⁴

Dapat diketahui jika seorang suami yang meninggal, wajib bagi istrinya untuk ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Namun bila si istri dalam keadaan hamil maka *ihdad*-nya berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik masanya lama atau sebentar. Hal ini sesuai dengan pasal 170 Kompilasi Hukum Islam²⁵ yang berbunyi:

- a. Seorang istri harus melakukan berkabung jika ditinggal wafat oleh suaminya karena berkabung merupakan tanda belasungkawa dan sekaligus menjaga dari timbulnya fitnah
- b. jika seorang istri yang meninggal maka suaminya juga melaksanakan masa berkabung sesuai dengan kesusilaan

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa berkabung adalah wewenang yang berdasarkan ketentuan syariah dan merupakan pernyataan atau sebagai perwujudan rasa duka cita atas kehilangan karunia Allah dalam wujud pernikahan akibatnya ia tidak akan bisa lagi berkumpul dengan bekas suaminya.²⁶

Perselisihan diantara fuqoha mengenai hal yang mewajibkan bagi perempuan muslim namun bukan perempuan kafir, hal ini disebabkan karena

²⁴Adalah seorang kafir atau non muslim yang hidup dikalangan orang muslim sedangkan dia masih membayar pajak di daerah muslim.

²⁵Abdurrahman, *Komplisasi Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2000, hlm. 155

²⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Bandung, 1989, hlm. 7206

para fuqoha yang menganggap bahwa berkabung merupakan suatu ibadah yang tidak dapat dipahami maknanya, oleh karena tidak ada kewajiban bagi wanita kafir untuk ber-*ihdad*, akan tetapi para fuqoha yang menganggapnya suatu ibadah dan dapat dipahami maknanya, seperti dapat menghindarkan pandangan bagi kaum laki-laki darinya dan guna mencegah perempuan ber-*ihdad* yang melihat kaum lelaki, dalam hal ini antara wanita kafir dengan wanita muslimah mereka tidak membedakan.²⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum *ihdad* untuk perempuan ahli kitab, jumhur ulama mengatakan bahwa kewajiban *ihdad* meliputi semua istri yang nikah secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa, gila, muslimah atau ahli kitab. Bahkan Hamabilah silang pendapat ia mengatakan bahwa termasuk budak yang dijadikan istri. Hal ini setara dengan pendapat jumhur yaitu pendapat Imam Malik, yang mengatakan harus berkabung bagi perempuan ahli kitab, karena perempuan ahli kitab yang melaksanakan pernikahan dengan lelaki muslim juga memiliki hak yang sama seperti hak wanita beragama Islam. disamping itu berkabung adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami maknanya seperti menghindari pandangan wanita kepada kaum laki-laki dan sebaliknya, oleh karena itu perempuan muslim dan perempuan kafir termasuk ahli kitab yang sama-sama harus ber-*ihdad*.

Dalam ber-*ihdad* Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita kitabiyah untuk ber-*ihdad*, seperti halnya as-Syafi'i

²⁷Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 307

mengemukakan mengenai alasan mereka adalah bahwa hadis Nabi saw tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir ber-*ihdad* dan seterusnya. hal ini menunjukkan bahwa syarat dalam ber-*ihdad* bagi wanita adalah beriman, jika tidak ada keimanan maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan mengenai berkabung pada diri wanita tersebut. Atas dasar hadis tersebut sangat jelas bahwa tidak wajib *ihdad* bagi wanita kafir termasuk ahli kitab.

Para fuqoha berpendapat tentang hambah perempuan yang menyelesaikan perbudakkannya dengan cara mencicil, oleh karena itu terjadi sesuatu yang ketidak jelasan statusnya menjadi orang merdeka atau menjadi budak. Sementara itu tentang hamba wanita yang dihaki dan wanita yang telah mendapat seorang anak dari majikannya, hal seperti ini dapat mendorong para jumhur untuk menghapuskan tentang wajibnya ber-*ihdad* dari keduanya, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan hukum *ihdad* ulama berbeda pendapat apakah wajib atau hanya mubah.²⁸ Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi dua:

- 1) *Ihdad* menurut pendapat jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) adalah wajib hukumnya dengan berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana penulis sebutkan diatas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa selama empat bulan sepuluh hari

²⁸ Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 327

wanita haram menikah lagi, berhias diri serta haram keluar rumah kecuali ada hajat.

- 2) *Ihdad* menurut al-Hasan, al-Sya'bi dan Ibn 'Abbas, menyatakan bahwa berkabung bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan wanita. Hukumnya boleh-boleh saja karena pada ayat di atas berlaku khusus menerangkan tentang masa *ihdad*-nya wanita yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Tidak ada ketentuan untuk melaksanakannya dirumah. Dengan demikian tidak ada larangan bagi istri untuk menjalani masa *iddah*-nya, dia bisa keluar rumah dan juga boleh berhias serta memakai wewangian selama masa itu, yang dilarang hanya menikah atau menerima lamaran orang lain. Karena itu seorang perempuan tetap diperbolehkan berhias, memakai pakaian yang bagus dan mahal, dan mereka juga boleh keluar rumah.²⁹

➤ *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Ditinjau Dari al-Qur'an*

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa Allah swt memang tidak menyebutkan *Ihdad* dalam al-Qur'an, namun ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk ber-*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang

²⁹ Dalam kaidah ushul fiqh, menerangkan bahwa setiap perintah mengenai sesuatu yang manusiawi, hukumnya mubah. Karena merupakan suatu yang sia-sia maka perintah itu tidak dapat dihukumi wajib. Contoh perintah untuk makan dan minum. (Qs.al-Baqarah, 60). Walaupun menggunakan redaksi perintah (*amr*), ayat ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah kewajiban. Perintah yang semacam ini harus dipahami sesuatu yang mubah, tidak dapat dihukumi wajib, karena berkaitan dengan hal kebutuhan yang plaing pokok bagi manusia. Lihat, Jalal al-Din Syams al-Din Muhammad al-Mahalli, *Hasyiyyah al-Bannani*, juz I, Beirut, Dar al-Fikr 1982 M -1402 H, hlm. 373. Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz I, hlm. 220

ditetapkan oleh Allah swt. Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadis Rasulullah saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an.³⁰

- a. Sejak awal ber-*iddah* dan *ihdad* perempuan karena atas kematian orang yang menikahinya secara sah adalah selama setahun sebagai mana firman Allah swt surat al-baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah:240).*

Dalam hadis ini sangat jelas bahwa hendaklah mereka berwasiat untuk seorang istri yang ditinggalkan, yaitu dengan menafkahnya selama satu tahun penuh. Akan tetapi hal itu dihapuskan dengan surat al-Baqarah ayat 234 yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selain harus mentaati *iddah*, bagi seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya juga harus melaksanakan masa berkabung atau *ihdad* yaitu sesuatu yang dilarang dapat menimbulkan

³⁰Chuzaimah, *Problematika Hukum* ,.....,hlm. 12

Syahwat seperti berdandan, wangi-wangian dan sejenisnya,³¹ juga tidak boleh berpergian dari rumah. Sebagaimana dalam surat at-Thalak ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِسْةٌ مُبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Thalak:1)*

- b. Perempuan yang dicampuri dan ia masih dalam masa haid maka iddah-nya tiga kali suci atau tiga kali haidh dan dinamakan juga tiga kali *quru'* seperti dalam firman Allah yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali quru' tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka Allah Maha perkasa Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah 228)*

³¹Haid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang, Asy-Syifa, 1993, hlm. 273

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini merupakan perintah Allah kepada para wanita yang telah dicerai suami-suami mereka dan memiliki masa tunggu selama tiga kali *quru'*. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasir, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abban bin Utsman, Atha' bin Abi Rabbah, Qatadah, az-Zuhri dan ahli fikih seperti Madzhab Syafi'i, Maliki, Abu Daud dan Tsaur berpendapat bahwa *quru'* bermakna suci, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal *quru'* berarti haidh.³²

- c. Perempuan-perempuan yang dicerai suaminya tetapi belum dicampuri maka tidak ada *iddah* dan *ihdad* baginya, tetapi laki-laki harus tetap memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya. hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya maka berilah mereka *mut ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS, al-Ahzab 49)

Sedangkan pada ayat al-Qur'an yang lain menjelaskan bahwa bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya, yang tujuannya agar

³² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Tejemah Arif Rahman Hakim, dkk*, Jilid 2, Surakarta, Insan Kamil, 2015, hlm. 296-298

melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak,³³ dan jika wanita itu dalam keadaan hamil baik disebabkan karena kematian suaminya ataupun karena perceraian hidup, maka *iddah* atau *ihdadnya* adalah sampai anak yang dalam kandungan tersebut lahir. Hal ini dijelaskan dalam surat at-Thalak ayat 4 yaitu:

وَاللَّيِّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ تَسَائِكُمْ إِنْ أَنْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيِّ
لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya(QS. AT-Thalak 4)*

Ayat ini juga menjelaskan bagi perempuan yang belum baligh (*lamyahidhna*) dan yang sudah memasuki masa menopause (*al ya'isati*), penghitungan quru' tidak dilakukan. Oleh karena itu al-Qur'an memberikan petunjuk agar perhitungan dilakukan dengan menghitung hari, yaitu tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tiga quru'³⁴ sama dengan tiga bulan.³⁵

³³Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, hlm. 121

³⁴Sebagian ulama memahami arti quru' dengan masa suci diantara mereka adalah Malik Syafi'i Jumhur Penduduk Madinah Abu tsaur dan Jama ah dikalangan sahabat pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar Zaid ibn Tsabit dan Aisyah sebagian ulama lain menyatakan bahwa *quru'* berarti haid pendapat ini dianut Abu Hanifah al-Tsawri al-Awza i Ibnu Abi Layla dan lainnya dari kalangan sahabat pendapat ini dianut oleh Ali ibn Abi Thalib Umar ibn Khattab Ibnu Mas ud dan Abu Musa al-Asy ari Ada pula yang memahami *quru'* dalam pengertian perpindahan dari masa suci ke masa haid menurut Ali Hasballa pendapat ini juga dianut Syafi i Malik dan Dzahiriyyah Ibnu Rusyd *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* Juz II hlm. 67, Ali Hasballah, *al-Furqah baina al-Zawjayn wa ma Yata'allaqu biha min al-'Iddah wa al-Nasab*, Mesir, Dar al-Fikr, 1968, hlm. 188

➤ Hikmah *Ihdad*

Secara historis *ihdad* merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan terasingkan, tidak boleh keluar rumah, menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian yang bagus-bagus. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwasannya sangat busuk bau badan orang yang ber-*ihdad*, sehingga tidak ada seorangpun mau mendekat, ketika dia keluar rumah, maka wanita tersebut segera disergap oleh burung-burung gagak karena baunya yang menyerupai bangkai dan pada masa itu *ihdad* dijalankan dalam batas waktu yang panjang.³⁶ Setelah Islam datang, Islam meniadakan tradisi buruk itu dan menggantinya dengan masa berkabung tertentu dan larangan tertentu dengan tidak melarang mandi dan membersihkan diri.

Kewajiban ber-*ihdad* mengikuti wajibanya *iddah* artinya selama masa *iddah* yang ditinggal wafat suaminya wanita tidak boleh keluar rumah menahan diri dan tidak boleh menikah wajib juga bagi wanita tersebut ber-*ihdad* meninggalkan bersolek dan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki lain hukum *ihdad* ini juga berlaku bagi wanita karir yang cerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati di zaman modern ini banyak wanita karir yang berkerja di luar rumah dalam hal ini kedudukan wanita dan laki-laki sama bagaimana mungkin wanita bisa melakukan *ihdad* jika mereka

³⁵Fatimah Mernissi, *Beyon the Veil, Seks dan Kekuasaan*, Surabaya, al-Fikr, 1997, hlm.135

³⁶Waliko, *Konsep Iddah dan Ihdad*,.....,hlm. 11-12

para wanita harus melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki yaitu harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya.

Hikmah dari berkabung adalah salah satu bentuk sebagai peribadatan dan bentuk ketaatan atas perintah Allah swt. Selain itu juga hikmah *ihdad* adalah memberikan alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.

Dari beberapa nash yang shahih dan jelas pensyariatannya banyak juga faidah dalam *ihdad* pendapat ini merupakan kesepakatan para ulama yaitu tentang pemenuhan wanita terhadap hak suami dengan menampakkan pengaruh perpisahan dengannya disamping itu juga keberadaannya yang tidak berhias dihadapan orang dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap kehormatan suaminya selama masa menunggu.³⁷

Dalam fiqih sunnah hikmah *ihdad* disyari'atkan yaitu:

1. Mengetahui secara pasti kondisi wanita, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya
2. Sebagai suatu ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah swt terhadap seorang muslimah
3. Menunjukkan rasa sakit dan duka hati atas wafatnya suami sebagai tanda pengakuan atas kelebihan dan kebaikan suami.

³⁷Abdullah bin Abdurrahman Abu Bassam, *Syarh Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Bekasi, Darul Falah, 2011, hlm. 923

Beberapa ulama menyebutkan hikmah *ihdad* dan rahasia dari syari'at *ihdad* yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Menutup jalan terhadap terhadap wanita yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali sementara ia masih dalam masa *iddah*.
3. *Iddah* adalah masa penantian seorang wanita yang tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan *ihdad* adalah meninggalkan berhias dan semisalnya dengan tujuan untuk menjaga diri agar tidak menikah dengan laki-laki lain.
4. Penjagaan terhadap hak suaminya yang meninggal dan kenangan terhadap kebersamaan yang dikenang bersamanya.
5. Pemuliaan terhadap anggota keluarga suami dan menjaga perasaan mereka.
6. Kesedihan terhadap hilangnya nikmat pernikahan yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat yang pernah dijalani.
7. *Ihdad* adalah penyempurnaa *iddah* dan konsekuensinya.

BAB III

ANALISIS TENTANG HADIS *IHDAD*

A. Deskripsi Tentang Hadis *Ihdad*

Untuk memahami makna hadis dengan benar, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan dalam makna hadis tersebut agar dapat dipahami dengan baik dan tidak ada perdebatan dimasa yang akan datang. Yaitu sebagai berikut

1. Redaksi Hadis

Berdasarkan latar belakang diatas telah dijelaskan secara singkat bahwa Nabi saw melarang untuk ber-*ihdad* lebih dari tiga hari kecuali wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari disertai larang-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.¹

Sebagaimana sabda Nabi saw:

قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤْفِي أُخُوها فَدَعَتْ بِطَيْبٍ
فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا²

Artinya: (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) Zainab berkata: Aku pernah menemui Zainab binti

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 342

²Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'firy, *al-Jami' as-Shahih*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Juz 6, No 2738, 1987, hlm. 2043

Jahsy ketika saudaranya mati. Lalu ia pun megambil wewangian dan memegangnya seraya berkata: Demi Allah, tidaklah aku berhajat sedikitpun terhadap wewangian ini. Selain aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari)

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْسًا وَلَيْسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَقْتَضُ بِهِ فَقَلَمًا تَقْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سِئَلِ مَالِكٌ مَا تَقْتَضُ بِهِ قَالَ تَمْسُخُ بِهِ جِلْدَهَا³

Artinya: *Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya sementara matanya juga terasa perih bolehkah ia bercelak maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab tidak beliau mengulanginya dua atau tiga kali kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun Humaid berkata aku bertanya kepada Zainab apa maksud dari pernyataan bahwa ia melempar kotoran setelah setahun Zainab menjawab maksudnya bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya ia masuk ke dalam gubuk dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun kemudian keledai kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati setelah itu ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau*

³Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari,No 2739, hlm. 2042

pun yang lainnya Malik ditanya Apa makna Tanfadldlu bihi Ia menjawab yaitu mengusap kulitnya dengannya. (HR. Bukhari)

Sebagaimana yang telah dipaparkan dari dua hadis di atas dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan berkabung atas seseorang yang meninggal lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya dan hadis tersebut juga menjelaskan hal-hal yang dilarang ketika berkabung yaitu pada hadis kedua bahwa wanita yang di tinggal wafat suaminya dilarang untuk bersolek serta memakai celak padahal alasan wanita tersebut bukan untuk berhias tetapi sekedar meringankan sakit pada matanya larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali bagi jumbuh ulama hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

2. Redaksi Hadis Dalam Kitab *Al-Mu'jam al-Mufaras Li Al-Fadz An-Nawawi*

Secara tekstual pembahasan *ihdad* ini telah dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an telah menjelaskan batas atau waktu menunggu bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari , sedangkan dalam hadis dijelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan wanita ketika sedang masa *ihdad*⁴ yaitu bersolek atau berhias dan lain sebagainya. Syarat untuk ber-*ihdad* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu ibadah.⁵ Setelah melakukan

⁴Sohebul Bahri, *Ihdad Bagi Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa Iddah*, Vol 3, No 1 juli 2019, hlm. 70

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 305

penelusuran hadis-hadis tentang *ihdad* dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat kitab *Al-Mu'jam al-Mufaras Li Al-Fadz An-Nawawi* dengan lafaz

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

Pencarian melalui lafadz نُحَدُّ dimana dalam pencarian kitab *Mu'jam*

Mufaras ditemukan bahwa hadis yang mengandung makna setema yaitu sebagai berikut:

1. Shahih Bukhari dalam kitab ath-thalaq bab 46-49
2. Shahih Muslim kitab ath-thalaq hadis ke 66
3. Sunan at-Tirmizi dalam kitab ath-thalaq bab 18
4. Sunan Ibnu Majah kitab ath-thalaq bab 35
5. Sunan Abu Daud dalam kitab ath-thalaq 42-46 dan sebagainya

Berikut hadis-hadis setema yang terdapat dalam kitab *Mu'jam Mufaraz* diantaranya:

a. Hadis Shahih Bukhari

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ
 أُمِّ عَطِيَّةَ
 كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا
 نَكْتَجِلُ وَلَا نَطَيِّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبًا عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا
 عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا
 نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ⁶

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdul Wahb Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah ia berkata: "Kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami, yakni

⁶Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Dar al-ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M/1407 H, No 4923, hlm. 504

empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan. Pada masa suci kami telah diberi keringanan, yakni ketika salah seorang dari kami telah mandi bersih dari haidnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan qusth atau minyak wangi Azhfar." Dan kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah."

b. Shahih Muslim

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا⁷

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zaenab binti Abi Salamah bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata: Zaenab mengatakan: Saya pernah menemui Ummu Habibah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata: "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari."*

c. Hadis Sunan Tirmidzi

⁷Muslim bin Hujjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar ihya al-Turats al-Arabi, no 2730,1405 H, hlm. 202

قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشِ بْنِ تُوفِيِّ أَخُوهَا فَدَعَتُ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا⁸

Artinya: Zainab berkata kemudian aku juga pernah menemui Zainab binti Jahsy sewaktu ia ditinggal mati oleh saudaranya. (tiga hari kemudian), Zainab juga minta diambilkan wewangian lalu menyentuhnya, kemudian berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak memerlukan wewangian ini. hanya aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda di atas mimbar tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ber-ihdad atas mayit lebih dari tiga hari kecuali terhadap mayit suaminya, (maka ia harus berihdad selama) empat bulan sepuluh hari.

d. Hadis Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بِرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةَ لَهَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجَهَا فَاسْتَنْكَثَ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْطَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا⁹

Artinya: Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr an-Naqid juga menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Nafi' bahwa dia mendengar Zainab binti Ummi Salamah menceritakan dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah, keduanya menuturkan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw, lalu menuturkan kepada beliau bahwa puterinya ditinggal mati suaminya, sehingga matanya sakit karena sering menangis, wanita tersebut ingin mencelaki putrinya itu, Rasulullah saw kemudian bersabda kepadanya "pada masa jahiliyah dahulu, salah seorang diantara kalian membuang kotoran pada awal tahun, berikutnya pertanda ia mengakhiri masa berihdadnya karena kematian suaminya."

⁸Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Lebanon, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz II 1971, hlm. 248

⁹Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Lebanon, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz II, 1433 H- 2012, hlm. 540

e. Hadis Sunan Abu Daud

قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوقِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ¹⁰

Artinya: Humaid berkata, bertanya kepada Zainab, apa yang dimaksud dengan membuang kotoran pada awal tahun (berikutnya, pertanda ia mengakhiri masa berihdadnya karena kematian suaminya). Zainab menjawab (pada zaman jahiliyah) dulu, apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka ia masuk ke dalam rumah kecil dengan mengenakan pakaiannya yang paling buruk, tanpa menyentuh wewangian atau apapun, sampai satu tahun berlalu. Setelah itu, kepadanya diberikan tunggangan yang berupa keledai, atau kambing atau burung, kemudian dia mengusapkannya, tidaklah ia mengusapkan sesuatu, melainkan sesuatu itu akan mati setelah itu ia keluar (dari rumah kecil tersebut), lalu ia diberi kotoran kemudian ia membuangnya, selanjutnya ia kembali setelah melakukan itu semua, boleh memakai apa yang diinginkannya, baik minyak wangi ataupun yang lainnya.

Dari redaksi hadis diriwayatkan Imam al-Bukhari diawal matan menyebutkan kata كُنَّا نُنْهَى yang artinya Rosul melarang sedangkan Imam Muslim dan at-Tirmizi dengan lafadz لَا يَحِلُّ yang artinya tidak dihalalkan lalu dalam riwayat Ibnu Majah menggunakan lafadz لَا تُحَدُّ yang artinya dilarang berkabung secara lafadz mereka memiliki perbedaan namun memiliki kesamaan dalam penggunaannya yaitu sama-sama inbin menolak perbuatan tersebut dengan adanya tambahan kata تُحَدُّ maka secara pasti menunjukkan

¹⁰Sulaiman bin Asy'ast Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Dar al-Fkr, 1405 H, hlm. 229

atas sebuah kejadian yaitu perempuan yang sedang di tinggal wafat suaminya.

Perempuan pada masa dalam keadaan berkabung maka secara sosiologis hadis menceritakan larangan berhias yang sampai batasan mencolok atau kelihatan seorang perempuan dengan dandanan yang begitu kelihatan menggoda dimasa jahiliyah seorang perempuan yang memakai wangi-wangian atau celak dan semacamnya adalah salah satu bentuk hiasan seorang perempuan yang masuk dalam kategori perempuan yang dapat menghidupkan hawa nafsu padahal dia dalam sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan sehingga dilarang memakai pakaian yang dapat menghadirkan syahwat laki-laki lain karena ia pada masa *iddah* dimana seorang perempuan tidak boleh bergaul atau menikah dengan laki-laki hingga batasan *iddah*-nya.

Berdasarkan dari penelusuran terhadap hadis *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya di dalam kitab shahih Muslim. Nabi saw melarang seorang wanita melakukan berkabung karena kematian seseorang melebihi tiga hari kecuali atas kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. Dan al-Qur'an mewanti-wanti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama, tidak ada yang unggul secara kodrati antara satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan yang sama. Hanya ketakwaan dan kepatuhanlah yang menentukan kedudukan seseorang dihadapan Tuhan-Nya: seperti firman Allah إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ (sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling bertakwa).

Dalam beberapa hadis telah ditegaskan bahwa ber-*ihdad* wajib hukumnya bagi perempuan karena kematian suaminya sebagaimana yang terdapat dalam riwayat dari *Abdullah bin Abdul Wahb telah menceritakan kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu Athiyah ia berkata kami dilarabg untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami yakni empat bulan sepuluh hari kami tidak boleh bercelak tidak boleh memakai wewangian dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan pada masa suci kami telah diberi keringanan yakni ketika salah seorang dari kami telah mandi bersih dari haidnya maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan *qust* atau minyak wangi *azhfar*. Dan kami juga dilarang mengikuti jenazah.*

Dapat dipahami dari hadis di atas Nabi saw memberitakan bahwa wanita yang di tinggal mati oleh suaminya boleh ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi ulama telah Ijma menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* adalah Imam al-Hasan al-Bashri meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma ulama dalam arti Ijma ulama

tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk didalamnya.¹¹

Tidak dipungkiri lagi bahwa Islam datang mengemban misi agung di muka bumi yakni menegakkan keadilan serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi termasuk dalam kategori misi tersebut adalah salah satu contohnya yaitu sikap tegas Islam terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya Islam mengatur bagaimana seharusnya cara berbelasungkawa atas kematian sang suami pujaan hatinya dalam fikih ketentuan ini disebut dengan *ihdad* yang bertujuan untuk memberikan alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus untuk menjaga timbulnya fitnah.

Dari beberapa pendekatan yang telah penulis lakukan terhadap "*ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ini telah jelas bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah menjalankan masa *ihdad* dan juga melakukan kewajiban-kewajiban dalam *ihdad* tersebut dan *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain dalam hal ini menunjukkan ketaatan seorang istri atas kematian suaminya sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad* adalah untuk *taabbudi* yakni mempertahankan syariat Allah sehingga bagi siapapun yang

¹¹ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *i'ana al-Thalibin*, Juz IV, Beirut, Dar al-Fikr, 2009, hlm 43

melaksanakannya akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang wanita kepada suaminya.

3. Pemahaman Hadis Melalui kata perkata Dalam Hadis

Dalam memahami hadis dengan makna kata perkata agar suatu hadis dapat dipahami dengan mudah tanpa adanya kekeliruan, penulis menggunakan metode pendekatan hadis dengan mengartikan lafaz hadis lewat kata perkata.

Adapun lafaz yang diriwayatkan oleh imam Muslim

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِعْلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا¹²

- 1) **بِطِيبِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ** = wangi-wangian yang ada shufrah khaluuq¹³
- 2) **حَاجَةٌ** = membutuhkan
- 3) **لَا يَحِلُّ** = tidak halal

¹²Al-Qushairi Abu Husen Muslim bin Hujjaj bin Muslim, *Shahih Muslim...*, hlm. 202

¹³Shufrah adalah bekas za'faran atau wangi-wangian, sedangkan khaluuq adalah sejenis wangi-wangian yang berwarna kuning

- 4) **تُحِدُّ** = berkabung yang artinya pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah pada masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu.¹⁴
- 5) **فَوْقَ ثَلَاثٍ** = melebihi tiga hari, maksudnya adalah wanita yang ditinggal wafat selain suami tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari.
- 6) **إِلَّا عَلَى زَوْجٍ** = kecuali kematian suaminya
- 7) **أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا** = empat bulan sepuluh hari¹⁵

B. Pemahaman Menurut Syarah Hadis

1. Pemahaman Secara Bahasa

Wajib ber-*ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama ia menjalani masa *iddahnya*, namun pengharaman tidak ber-*ihdad* itu hanya berlaku tiga hari wanita yang sedang ber-*iddah*, tapi bukan karena ditinggal mati oleh suaminya. Para pakar bahasa arab mengatakan bahwa kata *al-ihdaad* dan *al-hidaad* terambil dari kata *al-hadd*, yaitu cegahan, karena ia mencegah memakai perhiasan dan wewangian. Namun al-Ashmu'i mengatakan bahwa kata tersebut hanya dapat diucapkan أَحَدًا ثَّ yakni terdiri dari empat huruf, dapat dikatakan لِمْرَأَةٍ حَادًا (wanita yang ber-*ihdad*), namun tidak dapat dikatakan لِمْرَأَةٍ حَادَةٌ.

¹⁴Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Program Study H890iukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 32-33

¹⁵Lihat juga, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alal Madzahibli*, Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.th, hlm. 435

Adapun *ihdad* menurut syara' yaitu tidak memakai wewangian dan perhiasan, hal ini telah banyak dijelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab fikih. *بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ* (*shufrah*), dalam riwayat Malik disebutkan *بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ* (wangi-wangian yang ada shufrah khuluq) kemudian ditambahkan “lalu ia memberi wangi-wangian kepada seorang wanita dan ia mengoles badannya.”¹⁶

Dalam periwayat lain mengatakan *فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرِهِ* (Ummu Habibah meminta diambilkan shufrah, yaitu wewangian yang sudah dicampur atau yang lainnya), lafaz *خُلُوقٌ* dan lafaz *غَيْرِهِ* dibaca marfu' maksudnya adalah Ummu Habibah meminta diambilkan sufrah, yaitu khaluuq yang lainnya. *مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا* (kemudian menyentuhkannya pada kedua sisi wajahnya), makna *عَارِضَيْهَا* adalah dua sisi wajah di atas dagu sampai sebelum kuping (pipi), Ummu Habibah melakukan ini guna menghilangkan roman wanita yang sedang ber-*ihdad*. Apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah dan Zainab pada hadis yang telah disebutkan menunjukkan boleh ber-*ihdad* untuk selain kematian non-suami selama tiga hari atau kurang.

Sabda Rasulullah saw: *لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِعْلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* (tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ber-*ihdad* atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas mayit suami, maka empat bulan sepuluh hari). Ini merupakan dalil yang menunjukkan wajib ber-*ihdad* bagi wanita yang sedang menjalani masa *iddah*

¹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Shahih Bukhari Syarah Fathul Baari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014, hlm. 113

karena ditinggal mati suaminya, hal ini telah disepakati oleh para ulama secara global, meskipun ada silang pendapat mengenai detail-detail persoalan yang ada didalamnya.

2. Pandangan Ulama Syarah Hadis

Abu Hanifah dan yang lainnya dari kalangan ulama kufah mengatakan bahwa ber-*ihdad* tidak wajib bagi istri yang berasal dari kalangan Ahlul Kitab, akan tetapi hanya diwajibkan kepada muslimah saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ (tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah), dalam hal ini beliau mengkhususkan *ihdad* kepada mukminah. Adapun dalil mayoritas ulama adalah orang mukminlah yang tercakup oleh perintah agama, mendapatkan manfaat darinya, dan patuh terhadapnya, oleh karena itulah Rasulullah saw membatasi perintahnya dengan kata mukmin. Abu Hanifah juga mengatakan tidak wajib ber-*ihdad* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dan ia masih kecil atau seorang hamba sahaya perempuan.

Para ulama sepakat bahwa tidak wajib ber-*ihdad* atas ibu bagi anak dari orang yang meninggal dunia, hal itu pun tidak wajib bagi seorang hamba sahaya perempuan, jika tuan mereka itu meninggal dunia, *ihdad* juga tidak wajib atas wanita yang dijatuhi talak raj'i. Namun para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang dijatuhi talak tiga:¹⁷

¹⁷Lihat juga, al-San'ani, *Subulus al-Salam*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, III tt.th, hlm. 313

Atha' Rabi'aah, Malik, Laits, asy-Syafi'i dan Ibnul Mundzir mengatakan bahwa ia tidak wajib ber-*ihdad*. Sedangkan al-Hakam, Abu Hanifah, para ulama Kufah, Abu Tsaur dan Abu Ubaid berpendapat ada *ihdad* bagi istri yang ditalak tiga, asy-Syafi'i juga memiliki pendapat seperti ini, namun pendapat yang lemah dari beliau.¹⁸ Sementara itu, al-Qadhi meriwayatkan dari Hasan al-Bashri bahwa wanita yang diceraikan dan wanita yang ditinggal wafat suaminya tidak wajib ber-*ihdad*, pendapat ini merupakan pendapat yang asing dan aneh.

Dalil kelompok yang berpendapat bahwa wanita yang dijatuhi talak tiga tidak wajib ber-*ihdad* adalah sabda Rasulullah saw: *إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ* (kecuali atas mayit), dengan demikian Rasulullah saw mengkhususkan *ihdad* untuk mayit (maksudnya untuk wanita yang ditinggal wafat suaminya), setelah ada pengharaman *ihdad* untuk selain mayit (maksudnya selain wanita yang ditinggal wafat suaminya).

Al-Qadhi mengatakan, kewajiban ber-*ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya disimpulkan dari kesepakatan para ulama untuk membawakan hadis yang memerintahkan ber-*ihdad* ke dalam pengertian wajib, padahal pada reaksi hadis tersebut tidak ada sesuatu yang menyiratkan hukum wajib. Kendati demikian, mereka sepakat untuk membawakan hadis tersebut pada hukum wajib, demikian pula dengan sabda Rasulullah saw pada hadis yang

¹⁸Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisy Abu Muhammad, *al-Mughny*, Beirut, Dar al-Fikr, 1405 H, hlm. 178

lain yaitu hadis Ummu Salamah dan hadis Ummu Athiyah yang melarang memakai celak, wewangian dan pakaian yang di celup. *Wallahua'llam*. Dengan demikian, setiap wanita yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal wafat suaminya, wajib ber-*ihdad*, baik ia sudah digauli atau belum, wanita masih kecil atau dewasa, perawan atau janda, wanita merdeka atau hamba sahaya, dia muslihat atau wanita kafir, ini adalah pendapat madzhab asy-Syafi'i dan mayoritas ulama.¹⁹

Ibnu Baththal berkata *ihdad* adalah keadaan dimana seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak menghias diri, baik dalam bentuk pakaian maupun harum-haruman atau selain keduanya serta semua yang dapat menimbulkan syahwat. Dalam hal ini syariat telah membolehkan wanita untuk berduka atas kematian selain suaminya selama tiga hari.²⁰

Adapun sabda Rasulullah saw: *أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* (empat bulan sepuluh hari), maksudnya adalah (empat bulan) sepuluh hari sepuluh malam, inilah madzhab kami dan madzhab para ulama seluruhnya, kecuali yang meriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir dan al-Auza'i bahwa yang dimaksud adalah empat bulan sepuluh malam, dan bahwa wanita yang ber-*ihdad* itu halal pada hari yang kesepuluh.

Sedangkan menurut mayoritas ulama lainnya, ia tidak bisa halal hingga memasuki malam kesebelas, ketahuilah bahwa pembatasan dengan empat

¹⁹An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2011, hlm. 333

²⁰Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Kitab Shahih al-Bukhari*, tt.th, hlm. 109

bulan sepuluh hari itu berdasarkan kebiasaan yang umum berlaku bagi wanita yang ber-*iddah* sebab umumnya wanita itu ber-*iddah* berdasarkan hitungan bulan, tapi jika dia hamil, maka *iddahnya* selama masa hamilnya tersebut.

Dengan demikian ia wajib ber-*ihdad* selama masa *iddahnya* itu (selama mengandung), hingga ia melahirkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah waktu yang harus dijalannya itu lama atau sebentar, apabila dia telah melahirkan, maka ia tidak lagi wajib ber-*ihdad*. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa ia wajib ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari, meskipun belum melahirkan.

Hal itu berbeda dengan wanita yang bercerai namun suaminya masih hidup, keberadaan sang suami ini mampu membuat larangan lain agar tidak melakukan pernikahan tersebut menjadi tidak diperlakukan lagi. Oleh karena itulah setiap wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib untuk ber-*iddah*, meskipun ia belum digauli oleh suaminya yang meninggal dunia, berbeda halnya dengan wanita yang diceraikan.

Dalam hal ini, diperlukan bukti kongkret untuk menjaga hak suami yang telah meninggal dunia, sehingga ditetapkanlah empat bulan sepuluh hari sebagai masa *iddah* dan masa ber-*ihdad*. Sebab dalam waktu empat bulan ini roh ditiupkan kepada janin yang berada dalam kandungan, jika memang terjadi kehamilan, sedangkan yang sepuluh harinya merupakan masa kehati-hatian (jaga-jaga). Alasan lainnya adalah karena dalam kurun empat bulan ini

janin sudah bergerak di dalam kandungan (sehingga kehamilan dapat diketahui).

Bentuk kompromi antara hadis yang mengharamkan memakai celak dan yang membolehkan ini adalah jika wanita yang bersangkutan tidak memerlukan celak, maka ia boleh memakainya pada malam hari, namun tidak boleh memakainya pada siang hari, hanya saja tidak memakainya sama sekali lebih baik (meskipun memerlukannya) jika ia memakainya pada malam hari, maka ia harus menghapuskannya pada siang hari.²¹

Dengan demikian, hadis yang mengizinkan memakai celak itu berfungsi untuk memberi penjelasan bahwa memakai celak pada malam hari tidak diharamkan, jika wanita yang bersangkutan memerlukannya, sedangkan hadis yang melarang memakai celak, ditafsirkan pada kondisi wanita tersebut tidak memerlukan celak. Adapun hadis tentang wanita matanya sakit kemudian Rasulullah saw melarangnya memakai celak, hadis tersebut ditunjukkan pada hukum makruh tanzih bila memakai celak, sebagian ulama bahkan menafsirkan bahwa tidak ada hal yang dikuatirkan pada mata wanita tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai celak bagi wanita yang sedang ber-*ihdad*. Salim bin Abdillah, Sulaiman bin Yasar dan Malik menurut sebuah riwayat darinya menyatakan bahwa ia boleh memakai celak, jika ia menghawatirkan matanya, namun tidak boleh mengandung unsur

²¹An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,,hlm. 337

wewangian. Namun sebagian ulama lainnya membolehkan memakai celak ketika diperlukan, meskipun celak itu mengandung unsur wewangian. Dalam hal ini, madzhab kami menyatakan bahwa ia boleh memakai celak pada malam hari ketika perlu, namun tidak boleh mengandung unsur wewangian.

Dalam hadis lain *إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ* (sungguh itu hanya empat bulan sepuluh hari, padahal pada masa jahiliyah dulu salah seorang di antara kalian membuang kotoran pada awal tahun, berikutnya pertanda ia mengakhiri masa ber-*ihdadnya* karena kematian suaminya) maksudnya adalah, janganlah kalian memperlama masa *iddah* dan melarang memakai celak di dalamnya, waktu empat bulan sepuluh hari itu merupakan waktu yang singkat. Kalian telah diberikan keringanan sehingga waktu *iddah* itu menjadi empat bulan sepuluh hari, setelah sebelumnya adalah satu tahun.²²

Para sahabat mengatakan bahwa semua pakaian yang dicelup namun tidak dimaksudkan sebagai perhiasan boleh untuk dikenakan, demikian pula boleh mengenakan sutera, menurut pendapat yang paling shahih, akan tetapi tidak boleh memakai perhiasan emas dan perak, begitupula dengan permata, ada pendapat lemah yang menyatakan bahwa mutiara boleh dipakai.

Sabda Rasulullah saw *وَلَا تَمَسْ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ* (tidak boleh menyentuh wewangian kecuali dia baru suci dari haidh), namun boleh

²² An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,hlm. 338

menyentuh sedikit wewangian *qust* atau *azhfaar*)²³. Rasulullah saw memberikan keringanan pada keduanya bagi wanita yang mandi besar setelah haidh, guna menghilangkan bau tak sedap yang dioleskan kebekas-bekas darah, dan bukan digunakan sebagai wewangian.

C. Pendekatan Asbabul Wurud

Dengan memahami berdasarkan latar belakang, langkah-langkah yang ditempuh oleh para ahli hadis, untuk mengetahui makna hadisnya, yaitu dengan mengetahui asbabul wurudnya terlebih dahulu agar mempermudah dalam memahami makna sebuah hadis.²⁴ Namun tidak semua hadis mempunyai *asbabul wurud* secara khusus, maka dari itu ada tiga pokok yang melatar belakangi timbulnya suatu hadis. Yaitu mengenai hadis Nabi tentang *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya.

1. Hadis yang mempunyai *asbabul wurud*
2. Hadis yang tidak mempunyai *asbabul wurud* secara khusus
3. Hadis yang diriwayatkan dengan keadaan yang terjadi atau keadaan yang sedang berkembang.

Dari penelitian yang penulis teliti, dalam kaitannya dengan latar belakang timbulnya hadis Nabi saw termasuk pada poin kedua yang berkenaan dengan hadis tentang *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya

²³Qusth dan Azhfaar adalah dua jenis bukhur atau dupa (merupakan sebuah wewangian yang dalam penggunaannya yaitu dengan cara dibakar), yang terkenal namun keduanya tidak diperuntukkan sebagai wewangian.

²⁴Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta, Insan Cemerlang, hlm. 234

bahwasannya tidak mempunyai *asbabul wurud* secara khusus, namun hadis tersebut merupakan hadis yang disabdakan Rasulullah saw. mengenai *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah bertujuan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah. Dan penulis akan mencoba untuk mengaitkannya dengan keadaan sosial yang terjadi di daerah Arab pada masa itu.

Kondisi Arab sebelum Islam dikenal dengan zaman jahiliyah yaitu masa ketidakpedulian, wanita yang hidup dalam keburukan dan pada masa itu lahirnya anak perempuan dipandang sebagai suatu yang tidak hormat dan pembunuhan bayi perempuan dapat ditemukan di mana-mana, terutama pada suku Kinda, Rabia dan Tamim. Alasan mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan adalah untuk mengurangi beban ekonomi dan membebaskan suku dari rasa malu yang dapat ditimbulkan dari anak perempuan jika mereka menjadi tawanan perang antar suku atau jadi kepelacuran.²⁵

Peristiwa Arab yang sedemikian rupa menjadikan otoritas wanita terbelakang. Penerapan masa *iddah* yang cukup panjang dan larangan bersolek pada wanita yang ditinggal wafat suaminya ketika itu sangatlah relevan, adanya masa *iddah* dan larangan bersolek tidak lain untuk menjaga kehormatan wanita supaya terhindar dari fitnah.

²⁵ Bahtar, *Eksplorasi Wanita di Media Masa, Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam*, Jurnal Hunafa, Vol 3 No 3, 2006, hlm. 275

Pada masa ini wanita karir sering menjadi perbincangan, banyak wanita yang bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Mulai dari pekerjaan ringan sampai pada pekerjaan yang cukup berat. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan adanya presiden perempuan dan banyaknya pejabat pemerintahan dari pihak perempuan. Dengan demikian, menurut penulis masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya dan larangan bersolek sudah tidak relevan bagi wanita-wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karir. Terutama bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

D. Kontekstualisasi Hadis *Ihdad*

Kontekstualisasi hadis Nabi saw, merupakan sebuah metode untuk memahami suatu hadis dengan mengaitkan keadaan ketika pada masa Nabi saw dan kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena hadis-hadis Nabi saw adalah sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, akan tetapi tidak hanya dipahami secara teks saja namun juga dipahami secara konteks sosial. Hal ini disebabkan perkembangan zaman dan adanya tren gender dikalangan masyarakat. Banyak dari kalangan wanita yang memperjuangkan hidupnya dengan bekerja, bahkan mereka mempunyai sebutan tersendiri, yaitu wanita karir. Dalam memahami hadis secara kontekstual pendekatan *asbabul wurud* sangat penting guna untuk memahami

hadis yang disampaikan oleh Nabi saw, banyak yang bersifat kasuistik, kultural dan temporal. Oleh karena itu pendekatan konteks historis timbulnya suatu hadis sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna suatu hadis. Akan tetapi dalam pembaharuan pemikiran Islam juga harus melihat landasan ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.²⁶

Mengenai hadis tentang *ihdad* atau larangan bagi perempuan untuk bersolek dan keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari karena ditinggal wafat suaminya, maka perlu adanya penelitian untuk melihat kontekstualisasi ketika itu atau keadaan wanita pada zaman dahulu terutama di daerah Arab, kemudian mengaitkannya dengan keadaan sekarang. Karena dalam pemikiran tentang hadis tersebut banyak perubahan, antara lain:

1. *Ihdad* Pra-Islam

Bangsa Arab pada zaman jahiliah mempunyai tradisi, peraturan dan syi'ar-syi'ar aneh yang mereka warisi secara turun-temurun dalam memperlakukan wanita miskin (janda) ini, sebagaimana digambarkan dalam riwayat-riwayat berikut. Pertama, Imam Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas yaitu "adalah mereka apabila salah seorang laki-laki meninggal dunia maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya. Jika mau mengawininya, maka dikawininya wanita itu dan jika mereka mau,

²⁶Said Agil Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosial-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 25-26

mereka kawinkan. Jadi, mereka lebih berhak terhadap wanita itu dari pada keluarga wanita itu sendiri.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aid bin Aslamm, ia berkata penduduk Yastrib apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka istrinya diwariskan oleh orang yang mewarisi hartanya, dan orang itu dapat saja menghalanginya sehingga dia sendiri yang mengawininya, atau mengawinkannya dengan orang yang dia kehendaki. Karena itu turunlah firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa' 19)

Kedua, wanita tidak mendapatkan bagian sama sekali dari peninggalan suaminya, meskipun peninggalan itu sangat banyak dan dia butuh nafkah dan kecukupan. Hal itu tidak mengherankan selama dia berstatus sebagai sesuatu yang dapat diwariskan seperti binatang dan harta benda yang diwariskan tetapi tidak dapat mewarisi. Bangsa Arab dahulu berpandangan bahwa wanita tidak punya hak untuk mewarisi (mendapat warisan), karena menurut mereka tidak ada orang yang berhak mendapat warisan kecuali yang ikut mengangkat

senjata dan memberikan perlindungan. Yang dapat melakukan ini hanya kaum laki-laki, bukan wanita dan bukan pula anak-anak.²⁷

Di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir di sini ialah kisah Kubaisyah binti Ma'n bin Ashim, ketika suaminya Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, ia berada di bawah kekuasaan anak laki-laki Abu Qais lalu ia (Kubaisyah) datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata “wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan warisan sama sekali dari harta peninggalan suami saya dan saya tidak diberi kebebasan untuk kawin” lalu Allah swt menurunkan ayat yang di atas. Ibnu Katsir berkata bahwa ayat di atas meliputi apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah tempo dulu dan segala hal yang termasuk jenis itu. Islam memberikan hak waris kepada istri dalam segala kondisi sebanyak seperempat dan seperdelapan (seperempat apabila si suami tidak punya anak dan seperdelapan bila si suami punya anak).

Ketiga, wanita Arab pada zaman jahiliyah apabila suaminya wafat, ia diperintahkan masuk ke tempat yang paling buruk dan mengenakan pakaian yang jelek, tidak boleh memakai parfum, dan tidak boleh berhias selama setahun penuh. Apabila telah genap setahun ia wajib melaksanakan tradisi jahiliyah dengan melakukan berbagai aktivitas atau syi'ar-syi'ar yang tidak ada artinya sama sekali, yang merupakan kesesatan jahiliyah dan tidak masuk

²⁷ Farhan Pawewang, *Ihdad Wanita Karir Yang Di Cerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam*, Manado, IAIN, 2020, hlm. 40

akal, seperti mengambil kotoran hewan dan melemparkannya apabila menjumpai binatang sedang lewat, dan naik seperti unta, kambing atau anjing.

2. *Ihdad* Pada Masa Nabi Muhammad Saw

Seperti telah dijelaskan di atas *Ihdad* merupakan bagian dari tradisi pra-Islam dan tuntunan Nabi yang membutuhkan keseriusan guna menemukan esensi pemaknaanya, yaitu terkait hadis tentang berkabungnya istri yang ditinggal wafat suaminya. Tradisi yang berlaku dikalangan bangsa Arab antara lain, bila seorang istri ditinggal wafat suaminya, ia harus mengurung diri ditempat yang paling buruk dirumahnya, seraya mengenakan pakaian paling kotor dan usang.²⁸ Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangat busuknya bau badan orang yang ber-*ihdad* sehingga tidak seorangpun mau mendekat, sekiranya dia keluar rumah pasti segera disergap oleh burung-burung gagak yang baunya menyerupai bangkai dan pada masa itu Ia menjalankannya dengan masa yang panjang.²⁹ Namun tradisi ini tidak berlaku bagi kaum laki-laki³⁰

Ketika Islam datang, dihilangkanlah semua bentuk penganiayaan dan beban berat selama ini ditimpahkan kepada wanita, baik dari keluarga, kerabat suami, maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam tidak mewajibkan

²⁸Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik* Jakarta, Serambi, 2001, hlm. 346

²⁹Waliko, *Konsep Ihdad Dan Iddah* ..hlm. 11-12

³⁰Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo, 1969, Juz II, hlm.194
Bandingkan dengan masdar F, Mas'udi, *Ihdad dan Iddah dalam Kehidupan Umat yang Berubah*, Makalah tidak diterbitkan, Disampaikan dalam seminar tentang Implikasi Transformasi Global terhadap Konsep *Iddah*, Lis-Sakinah, Situbondo, 27 Pebruari 1997

sesuatu kepada wanita setelah suaminya meninggal dunia kecuali tiga perkara, yaitu: ber-*iddah*, *Ihdad*, dan berdiam di rumah.³¹

Kewajiban *ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*, artinya selama masa *iddah* yang ditinggal wafat suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan *ihdad*, yaitu dengan cara meninggalkan berhias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain.³²

3. *Ihdad* Pada Masa Sekarang

Dapat dilihat kembali tentang pensyari'atan *iddah* dan *ihdad* yang sangat dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi Arab, khususnya bagi perempuan pada masa pra-Islam dan pada zaman Rasulullah saw, perceraian yang dilakukan oleh para lelaki dahulu sangat merugikan terhadap kondisi perempuan, karena para suami dahulu sangat mudahnya bisa menikahi perempuannya lagi sesuka hatinya tanpa ada batasan waktu. Kemudian dari keadaan tersebut ayat tentang ketentuan *iddah* diturunkan oleh Allah swt dalam al-Qur'an sebagai penyelamat dan pelindung bagi perempuan pada masa itu. Selain tentang *iddah* Nabi juga menjelaskan secara rinci tentang berlakunya *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dengan segala konsekuensi yang ada dalam ketentuan *ihdad* yaitu larangan untuk berhias diri dan keluar rumah yang ditempatinya bersama suaminya.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet 1, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm 630-632

³²Waliko, *Konsep Ihdad dan Iddah.....*, hlm. 11-12

Dahulu wanita yang beraktivitas dan berkarier di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif diberbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.³³

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, khususnya bagi wanita yang berkarier masi menjadi kontroversi, problematika semakin rumit ketika wanita yang ditinggal wafat suaminya, mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-*iddah* sekaligus ber-*ihdad*.

Sedangkan bagi wanita yang ber-*ihdad* merasa dilema dengan berbagai larangan yang salah satunya tidak diperbolehkan keluar rumah dan berhias. Di waktu yang bersamaan, ia juga harus berjuang mencari nafkah untuk keluarga guna bertahan hidup dengan cara berkerja di luar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau membiarkan keluarga kelaparan dan kesusahan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja di luar rumah dan mengabaikan aturan *ihdad*.

³³Ahmad Muslimin, *Iddah Dan Ihdad Wanita Modern*, Mahkamah, 2017, hlm. 227-228

Dalam menyikapi problematika di atas, agaknya kita harus kembali melihat aspek historis (sejarah) *ihdad*. Di mana teks-teks yang menjelaskan tentang *ihdad*, semuanya diturunkan sebagai respons dan atas kebiasaan buruk yang telah membudaya dikalangan Arab. Dan dimaksudkan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut karena terlalu memberatkan, *ihdad* yang semulanya satu tahun, diubah menjadi empat bulan sepuluh hari itu merupakan batas maksimal yang diperbolehkan dalam Islam, lebih dari batas tersebut, haram hukumnya. Atas dasar ini teks-teks tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mewajibkan *ihdad*.

Disamping itu juga, tujuan utama *ihdad* adalah semata-mata untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. Lalu untuk apa diwajibkan karena jika tidak diwajibkanpun, istri pasti akan berduka atas kematian suaminya. Karena hal itu merupakan sesuatu yang manusiawi dan semua orang pasti akan merasakannya maka tidak ada gunanya untuk diwajibkan. Dengan pertimbangan ini pula, perintah tersebut tidak bisa diartikan sebagai kewajiban. Melihat perkembangan zaman yang begitu cepat berubah sangat sulit untuk menerapkan hukum tersebut di zaman sekarang karena keadaan wanita zaman sekarang sangat berbeda dengan kehidupan wanita pada masa Nabi.

Ihdad dalam teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman bahwa keberadaan perempuan di era modern ini sangat relevan. Perempuan yang sedang berkabung atas kematian suaminya tidak perlu lagi

untuk menerapkan larangan-larangan dalam ber-*ihdad* semasa klasik, mereka cukup ber-*ihdad* disesuaikan dengan kondisi sosial di masyarakat setempat baik dalam tata cara berpakaian dan berhias yang dianggap dapat mempercantik diri. Karena sebenarnya hal itu sangat terkait dengan penelitian dan adat istiadat yang berkembang pada masyarakat. Selain itu tujuan *ihdad* adalah untuk menghapus pelabelan (stereotype) terhadap perempuan yang selama ini dianggap perempuan bersolek dalam rangka menarik perhatian laki-laki. Selain itu juga penghapusan terhadap stereotype bahwa tugas utama perempuan adalah hanya melayani suami yang berakibat diskriminasi terhadap pendidikan kaum wanita yang dinomorduakan. Sehingga untuk merealisasikan konsep *ihdad* yang berkesesuaian dengan kebutuhan perempuan maka hendaklah norma-norma yang berlaku bagi perempuan menyesuaikan pengalaman dan penilaian laki-laki terhadap perempuan.³⁴

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa hukum *ihdad* tidak wajib. Hukumnya boleh selama tidak melewati batas yang ditentukan agama. Istri dapat menimbang sendiri mana yang maslahat baginya, jika lebih baik diam dirumah maka seharusnya dirumah saja dan begitu pula jika keluar rumah yang lebih bermanfaat, maka silahkan saja istri keluar dari rumahnya. Mengejar karir untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga serta masyarakatnya.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual, Terjemah Ahsin Muhammad*, cet II, Bandung, Pustaka, 1995, hlm. 64

Dari hasil penelitian di atas dapat kita pahami bahwa wajib ber-*ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari, akan tetapi ada perbedaan pendapat para ulama tentang wajib ber-*ihdad* yaitu Hasan al-Bashri dan al-Sya'bi yang tidak mewajibkan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya lebih dari tiga hari seperti dalam hadis “Asma’ bin Umais bahwa masa berkabung itu tidak boleh lebih dari tiga hari.” Namun hadis ini lemah, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk kebolehan perempuan keluar rumah dan berhias diri sesuai dengan keinginannya. Hal ini didukung oleh ath-Thahawi bahwa kandungan hadis tersebut telah terputus, demikian halnya al-Baihaqi menganggap bahwa hadis tersebut adalah cacat dengan alasan *munqath’i* (terputus).³⁵

³⁵ Alasan *munqathi* adalah keberadaan Abdullah bin Syaddad mendengar dari Asma’ tidak dapat dibuktikan dengan akurat, namun hal ini dibenarkan oleh Ahmad, hanya saja beliau menyatakan bahwa hadis Abdullah bin Syaddad ini bertentangan dengan hadis-hadis shahih tentang kewajiban seorang istri untuk meninggalkan berhias. Lebih lengkap lihat al-Asqalani hlm. 492

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelusuran terkait hadis Nabi saw tentang *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan pembahasan dari hadis-hadis tentang *ihdad* jumhur ulama menyebutkan bahwa *ihdad* hukumnya wajib. Lama masa *ihdad* tersebut mengikuti selama masa *iddah* yaitu empat bulan sepuluh hari, selama masa itu ia tidak boleh menikah, keluar rumah, bersolek atau berhias diri yang dapat menarik perhatian laki-laki. Pengecualian ini diberikan kepada wanita karir yang harus kembali bekerja walaupun masih dalam suasana berkabung. Maka ia boleh meninggalkan ber-*ihdad* karena alasan darurat. Namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. ia boleh berhias, memakai parfum dan aksesoris lainnya asal tidak dimaksudkan untuk pamer. Intinya, selama masa berkabung perempuan tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang dapat meimbulkan keinginan dan hasrat seseorang untuk mengawininya.
2. Kontekstualisasi terhadap pemaknaan ulama hadis *ihdad* menunjukkan bahwa hukum wajib *ihdad* dapat berubah menjadi boleh (mubah) dengan alasan bahwa teks-teks yang menjelaskan tentang *ihdad*, semuanya

diturunkan sebagai respons dan atas kebiasaan buruk yang telah membudaya di kalangan Arab. Dan dimaksudkan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut karena terlalu memberatkan. Kebolehan ini didasarkan atas aspek maslahat bagi istri yang ditinggalkan, jika lebih baik diam dirumah maka seharusnya dirumah saja dan begitu pula jika keluar rumah yang lebih bermanfaat, maka silahkan saja istri keluar dari rumahnya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyarankan bagi seorang muslimah yang ditinggal wafat oleh suaminya boleh-boleh saja tidak melaksanakan *ihdad* dan mengerjakan semua kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Dengan catatan ia tetap harus menghindari dari hal-hal yang membuat laki-laki tertarik sehingga ingin menikahinya. Karena *ihdad* dalam islam hanya ditunjukkan sebagai ungkapan rasa berkabung seorang wanita sehingga cukup dilakukan secara simbolik, tidak boleh berlebihan.

Dan jika ia ingin melaksanakan *ihdad*, ia tidak hanya mementingkan pekerjaan, karir ataupun masalah duniawi semata dengan melalaikan syari'at Islam yang berlaku, akan tetapi juga bisa membagi waktu dan menempatkan diri dimana waktu bekerja dan kewajiban dia sebagai muslim yang mempunyai aturan. Ber-*ihdad* juga baik untuk kemaslahatan diri dan keluarga agar terhindar dari fitnah sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami, karena *ihdad* sudah diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis.

